



P U T U S A N

Nomor 48 /PDT / 2016 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. Yusuf Said**, tempat Lahir Pontianak, tanggal 3 Januari 1960, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Rt.001/Rw.003, Kel. Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, warga negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Penggugat I** ;
2. **M. Harun Said**, tempat Lahir Pontianak, tanggal 6 November 1962, laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Ampera, Gang Sumpulolo, Rt.001/Rw.040, Kel. Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, warga negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II /Penggugat II** ;
3. **Mat Yani Said**, tempat Lahir Pontianak, tanggal 21 Maret 1968, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Nanga Koman I, Rt.002/Rw.001, Desa Nanga Koman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, warga negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Penggugat III** ;

Penggugat I, II dan III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Arief Tridjoto, S.H., I. B. Made Sunantara, S.H., Budi Siswanto, S.H., ketiganya Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat “ARIEF TRIDJOTO & I. B. MADE” beralamat di Jalan Pahlawan No. 5 Pontianak, Telp. 0561-767223/737160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Para Penggugat**;

Melawan:

Tanggok Bin M. Said, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Rt.002/Rw.004, Kel Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Agama Islam, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H. Abdullah Idjam, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Parit H. Husin II Balimas 3 No. BB-18

Halaman 1 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 /PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Mei 2016 nomor 48/PDT/2016/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Februari 2016 nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Membaca surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 September 2015 dibawah register perkara nomor 102/Pdt.G/2015/PN Ptk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dimasa hidupnya Almarhum Muhammad Said (orang tua Para Penggugat dan Tergugat) memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan, dengan ukuran lebar 6 (enam) depa tangan ($\pm 10,8$ M) dan panjang 30 (tiga puluh) depa tangan (± 54 M) dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dahulu Tanah Salim Bin Latah sekarang Tanah Ng Kai Sun ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan dahulu Tanah Tanggok Bin Sudin sekarang Tanah H Khairulsyah ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan dahulu Parit Kongsi sekarang dengan Jalan Purnama II ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Tanah Salim Bin Latah sekarang Tanah Marlina ;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Muhammad Said dengan Jalan membeli dari seseorang yang bernama Salim Bin Latah pada Tahun 1982 ;
3. Bahwa kemudian oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said di atas tanah tersebut didirikan rumah yang ditempati oleh Muhammad Said dan istrinya (ibu Para Penggugat dan

Halaman 2 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 / PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) serta satu orang anaknya yang bernama Mat Yani (Penggugat III) ;

4. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 1994 di bagian belakang dari tanah tersebut dengan luas 11 x 12 M oleh Muhammad Said diberikan kepada Penggugat II untuk didirikan bangunan rumah tempat tinggal, dimana penyerahan tersebut dilakukan dengan Surat Penyerahan di bawah tangan yang disaksikan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat yang juga turut menandatangani Surat Penyerahan tersebut serta diketahui oleh Ketua RT setempat ;

Bahwa dikarenakan tanah tersebut masih atas nama Pemilik asal yaitu Salim Bin Latah, maka orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said meminta supaya tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian serta meminta supaya tanah tersebut dibalik namakan atas nama Mat Yani (Penggugat III) ;

5. Bahwa kemudian Sertifikat No.5058/Parit Tokaya/1995 semula atas nama Salim Bin Latah seluas 580 M² dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan berdasarkan Akta Jual Beli No.144/Ptk.Slt/1995, Tanggal 12 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Drs. Suratman Taufik, Camat Pontianak Selatan selaku PPAT, dinyatakan dijual kepada Tergugat III, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.11582/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.260/P.Tokaya/1999 Seluas 132 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P.Tokaya/1999 Seluas 488M²;

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.11582/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.260/P.Tokaya/1999 Seluas 132 M² kemudian diserahkan kepada Penggugat II, karena tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat II berdasarkan Surat Penyerahan di bawah tangan tertanggal 22 Januari 1994 dan tanah tersebut pada Tahun 1998 telah dijual kepada Syafi' i Mochtar dengan harga pada waktu itu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 5 Desember 1998 ;

7. Bahwa sedangkan bagian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² yang terdapat

Halaman 3 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 / PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah orang tua Para Penggugat dan Tergugat dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat III, dan Tergugat ;

8. Bahwa kemudian Tergugat mendirikan bangunan rumah yang letaknya dibelakang rumah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said untuk ditempati oleh Tergugat beserta istri dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat I menggunakan bagian depan tanah tersebut untuk mendirikan pondok untuk pembuatan batako dan gorong-gorong ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat III mendapat tugas mengajar ke Kabupaten Sekadau dan dikarenakan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said hidup seorang diri dan sakit-sakitan, maka oleh Penggugat diajak tinggal bersama di rumah Penggugat I ;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Said, ternyata tanah dan rumah tempat tinggal Muhammad Said yang dalam keadaan kosong telah dikuasai oleh Tergugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat I untuk berjualan batako dan gorong-gorong di atas tanah tersebut, bahkan Tergugat melakukan pengrusakan pondok milik Penggugat I untuk pembuatan dan menjual batako dan gorong-gorong ;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat I telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pontianak Selatan, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya ;
12. Bahwa tidak hanya sampai disitu ternyata Tergugat juga melakukan intimidasi kepada pihak pembeli tanah dan bangunan milik Penggugat II berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 5 Desember 1998 dengan meminta kepada pihak pembeli untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut, karena tanah dan rumah tersebut adalah miliknya (Tergugat), sehingga Penggugat II selalu didatangi oleh pihak pembeli untuk meminta penyelesaian masalah tersebut ;
13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka satu-satunya jalan untuk mendapat penyelesaian masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan untuk mendapat penyelesaian secara hukum ;
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan Penguasaan tanah dan bangunan rumah berdasarkan

Halaman 4 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 / PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² yang terdapat bagian milik Penggugat I dan III serta melakukan intimidasi kepada Pihak Pembeli adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat I dan III tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya, sehingga Penggugat I dan III mengalami kerugian materiil yang apabila dihitung dari harga tanah per meternya, dengan perincian sebagai berikut : luas tanah 448 M² X Rp 1.000.000,- = RP 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) : 3 orang = Rp.149.333.333 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) jadi kerugian Penggugat I dan Penggugat III masing-masing adalah Rp.149.333.333 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
16. Bahwa agar Penggugat I dan III tidak dirugikan lagi oleh Tergugat, karena ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat III mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tanah 448 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 ;
17. Bahwa demi tegaknya hukum agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

Halaman 5 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 /PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan memeriksa dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Penyerahan di bawah tangan tertanggal 22 Januari 1994 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 5 Desember 1998 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya Darat, Rt.002/Rw.032, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tanah 448 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 adalah sah milik bersama Penggugat I, III, dan Tergugat ;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan Penguasaan tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 Seluas 448 M² yang terdapat bagian milik Penggugat I dan III serta melakukan intimidasi kepada Pihak Pembeli adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11583/Parit Tokaya/2000 atas nama Mat Yani (Tergugat III) dengan Surat Ukur No.259/P. Tokaya/1999 yang merupakan hak Penggugat I dan Penggugat III ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat III masing-masing sebesar Rp.149.333.333 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai

Halaman 6 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 /PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 102/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 3 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat:

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak nomor 102/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 3 Februari 2016, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 5 April 2016 yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat, diterima di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 April 2016, telah salinan resminya kepada Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 7 April 2016;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 1 Maret 2016 dan kepada Kuasa Para Pembanding dahulu

Halaman 7 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 / PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016 agar masing- masing pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

5. Kontra memori banding tanggal 12 April 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum terbanding semula tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa hukum para Pembanding pada tanggal 18 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding yang semula sebagai para Penggugat telah mengajukan memori banding demikian pula pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 3 Februari 2016 beserta memori banding dan kontra memori banding dari para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan serta rangkaian proses beracara dalam persidangan perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini telah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat formil dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan eksepsi serta pertimbangan permasalahan dalam pokok perkara, demikian juga mengenai pembuktian termasuk beban pembuktian, penilaian-penilaian alat bukti, kesimpulan terhadap pakta-pakta yang diperoleh selama persidangan serta pertimbangan mengenai penerapan hukumnya telah dipertimbangkan secara cukup dan benar berdasarkan ketentuan asas-asas hukum yang berlaku;

Bahwa asas *ne bis in idem* adalah pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik dalam tingkat yudex factie maupun tingkat kasasi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya;

Halaman 8 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 /PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, pembuktian dan proses kesimpulan yang telah diajukan pada saat persidangan pengadilan tingkat pertama, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim tingkat pertama pada saat tahapan-tahapan proses perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah dianggap tepat dan benar akan tetapi dalam amar putusan tidak tercantum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding untuk memperbaiki sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 3 Februari 2016 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan baik dalam eksepsi, pokok perkara konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusannya, sehingga oleh karena Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memerhatikan hukum acara Indonesia (RBg) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 102/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 3 Februari 2016 sehingga menjadi selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 / PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, oleh Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan Hartomo, S.H. dan Erry Mustianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Hartomo, S.H.

ttd

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H. M.H

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi.....Rp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman perkara nomor 48 / PDT / 2016 /PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)